

Gerakan Dakwah Ahmadiyah

(Studi Kasus Jamaah Ahmadiyah Indonesia

Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana

Kabupaten Kuningan Jawa Barat)

Abdul Syukur *

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
Email: abdulsyukur@uinsgd.ac.id

Abstract

In 2005, the Indonesian Ulama Council (MUI) issued a fatwa No. 11/ MUNAS/VII/ 15/2005 on the Ahmadiyah school. This fatwa established three important points which affirm the apostasy of the Ahmadiyah school. Ahmadiyah misappropriates as it regards Mirza Ghulam Ahmad as the last prophet, a very distorted view of the true teachings of Islam. In Manis Lor Village, Jagalaksana, Kuningan district, there was a community of Ahmadiyah followers named Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). This research was done by plunging directly into Manis Lor Village. There were some interesting findings, among them was the fact that this group had done the dawah in an organized manner by involving preacher (muballigh) who voluntarily express their readiness. Mubalig is also schooled, sworn and settled in an environment where the Jemaah were located. The muballigh also has the support of a qualified financial. A muballigh in charge of fostering and serving full-time worshipers. On the other hand, because mubalig only concentrates on nurturing and serving Jemaah, all the burden of living expenses of mubalig and his family becomes dependent on the JAI organization.

Keywords: Ahmadiyah, Islam, Dakwah, Preacher, Manis Lor Village.

Abstrak

Tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 11/ MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang aliran Ahmadiyah. Fatwa ini menetapkan tiga poin penting yang pada intinya menegaskan kesesatan Ahmadiyah.¹ Sesatnya Ahmadiyah

*Dosen Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

¹ Dalam fatwa ini, MUI menegaskan kembali putusan fatwa MUI dalam Munas II tahun 1980 yang menyatakan Ahmadiyah sesat dan berada di luar Islam. Selanjutnya MUI mengajak pengikut Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang hak, dan menyarankan pemerintah agar melarang penyebaran aliran ini di seluruh Indonesia. Fatwa

karena menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir, sebuah pandangan yang sangat menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Di Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, terdapat komunitas pengikut Ahmadiyah bernama Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke Desa Manis Lor. Terdapat beberapa temuan yang menarik, di antaranya dakwah kelompok ini dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan seorang juru dakwah (mubalig) yang secara sukarela menyatakan kesiapannya. Mubalig juga disekolahkan, disumpah, dan menetap di lingkungan di mana jamaah berada. Sang mubalig juga mendapat dukungan finansial yang mumpuni. Seorang mubalig bertugas membina dan melayani jamaah full-time. Di lain pihak, karena mubalig hanya konsentrasi membina dan melayani jamaah, maka semua beban biaya hidup mubalig dan keluarganya menjadi tanggungan organisasi JAI.

Kata Kunci: Ahmadiyah, Islam, Dakwah, Mubalig, Desa Manis Lor

Pendahuluan

Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Jawa Barat merupakan satu-satunya tempat atau desa di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah pengikut Ahmadiyah atau anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (selanjutnya disebut JAI). Jumlah kaum Ahmadi (sebutan untuk pengikut Ahmadiyah) di desa ini mencapai 3026 orang dari populasi 4300 orang penduduk. Bahkan, karena mayoritas penduduk adalah anggota atau pengikut JAI maka tidak heran jika Kuwu (Kepala Desa) dan sebagian besar perangkat desa pun juga Ahmadi. Dengan keadaan penduduk yang seperti ini maka dapat dikatakan bahwa Desa Manis Lor merupakan sebuah desa yang berbeda.

Meskipun terdapat beberapa kesamaan antara JAI dengan umat Islam (ahlusunah wal jama'ah), tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa ajaran yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad ini telah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam. Salah satu kepercayaan yang menyimpang tersebut adalah keyakinan JAI bahwa Mirza Ghulam Ahmad merupakan nabi terakhir. Padahal dalam keyakinan umat Islam pada umumnya, Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Perbedaan ini telah melahirkan perdebatan yang

ini senada dengan putusan Organisasi Konferensi Islam (OKI) nomor 4 (4/2) dalam Muktamar II di Jeddah, tanggal 22-28 Desember 1985 yang menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah adalah murtad dan keluar dari Islam. Lihat: Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Kesesatan Ahmadiyah.

mewarnai wacana keagamaan di Desa Manis Lor sejak awal kedatangan Ahmadiyah ke desa tersebut.

Terkait dengan hadirnya Ahmadiyah di Indonesia, Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pun mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah. Fatwa itu juga menyarankan ulama di seluruh wilayah Indonesia agar menginformasikan kepada masyarakat bahwa ajaran Ahmadiyah berada di luar batas-batas agama Islam dan menyarankan anggota Ahmadiyah agar kembali kepada ajaran "Islam yang benar". Fatwa MUI berupaya untuk melindungi akidah Muslim Indonesia agar tidak terjerumus dalam kesesatan Ahmadiyah.

Ironisnya, meskipun Ahmadiyah telah difatwa sesat oleh MUI, tetapi eksistensi Ahmadiyah tidak terguncang. Pengikut Ahmadiyah pun masih tetap setia mengikuti ajaran dari mubalignya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengikut Ahmadiyah di Indonesia taat dan patuh pada ajarannya. Disamping itu pembinaan oleh para mubalig dan elit Ahmadiyah terhadap pengikutnya sangat rapi dan intens. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana para mubalig dan elit Ahmadiyah melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap jamaah Ahmadiyah sehingga mereka tetap mempertahankan ajaran Ahmadiyah? Hal inilah yang akan menjadi fokus bahasan dalam makalah ini.

Sejarah Masuknya Ahmadiyah di Indonesia

Ahmadiyah tidak dapat dilepaskan dari sejarah munculnya pendiri Ahmadiyah itu sendiri, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad bernama asli Ghulam Ahmad, sedangkan kata "Mirza" konon merupakan gelar istimewa yang menunjukkan tingkat sosial tertentu, yaitu keturunan kerajaan (Islam) Moghul yang pernah berjaya di India abad 16.² Mirza Ghulam Ahmad lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 1835 M bertepatan dengan 14 Syawal 1250 H di sebuah rumah miliki Ghulam Murtaza di Desa Qadian, 57 km sebelah timur kota Lahore atau 24 km jarak dari kota Amritsar di Provinsi Punjab, India.

Fathullah mengutip Louis J. Hamman dalam bukunya *The Ahmadiya Movement in Islam* tentang Mirza Ghulam Ahmad sebagai

²Dikutip dari Mirza Basyiruddin Mahmud *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi dan Masih Ma'ud*, Jamaah Ahmadiyah Indonesia, 1995. Fathullah, *Menguak Kesesatan Aliran Ahmadiyah*, Cet. II, (Jakarta: al-Mughni Press, 2005), 9.

berikut:

"Bagaimana pun, sampai umur 41 tahun (1876) Hazrat Ahmad mulai menerima banyak wahyu yang akan membawanya kepada keyakinan/kepastian bahwa di dalam pribadinya telah genap datangnya Mahdi. "Setelahnya", sebagaimana kata Zafrullah Khan, "telah diwahyukan kepadanya bahwa ia juga adalah al-Masih yang dijanjikan dan benar-benar seorang nabi yang datang seperti yang telah dikabarkan dalam agama-agama utama dunia." Ia adalah "Juara yang berasal dari Tuhan dengan jubah pakaian semua para Nabi." Sejak pendakwaannya bahwa ia adalah al-Masih yang dijanjikan sampai kewafatannya pada tanggal 26 Mei 1908, aktivitas kenabiannya tidaklah surut. Ia memimpin Jamaah Ahmadiyah yang pengikutnya mencapai ribuan orang. Selama di tahun-tahun awal gerakan Ahmadiyah, ia sendiri senantiasa tampil memimpin dalam pertandingan (perdebatan) dengan para pemimpin agama dan para pendakwa juru selamat yang membangkitkan rasa kepercayaan dirinya dengan bijaksana. Para penentang dan lawan-lawannya mulai dari para pemimpin Arya Samaj (Hindu) sampai pendeta Kristen di India dan Amerika Serikat. Melalui semua konflik pribadi yang diimbannya, ia terus membawa perintah-perintah wahyu yang tujuannya adalah kepada kemajuan Islam dalam zaman baru yang sedang tampil di depan.³"

Setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal, gerakan Jamaah Ahmadiyah diteruskan oleh para khalifah yang merupakan saudara atau keturunan dari Mirza Ghulam Ahmad sendiri.⁴

Penyebaran Ahmadiyah ke Indonesia awalnya dibawa oleh Maulana Rahmat Ali (1893-1958), seorang sahabat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Ia merupakan mubalig pertama yang menyebarluaskan Ahmadiyah di Indonesia yang diutus oleh Khalifatul Masih II Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad. Oleh karena itu, Maulana Rahmat Ali memiliki kedudukan istimewa, yaitu sebagai tabiin dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad atau Imam Mahdi Masih Mau'ud.

Tempat tujuan pertama tabligh Maulana Rahmat Ali di Indonesia adalah di Tapak Tuan Aceh tanggal 2 Oktober 1925. Ia datang atas undangan pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di

³ *Ibid.*, 13-14.

⁴ *Ibid.*, 11.

Qadian. Abdul Wahid, salah seorang yang menyambut kedatangan Maulana Rahmat bersama ratusan orang lainnya, bertindak sebagai penerjemah bahasa Arab. Abdul Wahid, kemudian belajar ke Qadian dan menjadi mubalig Ahmadiyah. Maulana Rahmat selanjutnya menuju Padang, di sini ia singgah di Bukittinggi, Padang Panjang, dan Payakumbuh. Kedatangannya di Padang menimbulkan perdebatan dengan ulama setempat pada tahun 1926. Peristiwa ini dikenal dengan Pasar Gadang. Selanjutnya tahun 1931 ia mendatangi Batavia (Jakarta sekarang). Perdebatan-perdebatan resmi pun terjadi antara kaum Ahmadiyah, Ulama Islam, dan para pendeta baik di Jakarta, Bogor, Bandung, bahkan sampai Garut.

Ahmadiyah masuk ke Indonesia pada tahun 1925 dan terwujud dalam dua organisasi. Pertama, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) sebagai organisasi pengikut Ahmadiyah cabang Lahore yang berpusat di Yogyakarta. Kedua, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai organisasi pengikut Ahmadiyah cabang Qadian yang berpusat di Parung, Bogor, yang merupakan aliran dari Ahmadiyah yang berpusat di London Inggris.

Keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) terdaftar sebagai organisasi berbadan hukum berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman RI Nomor: JA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara Nomor: 26 tanggal 31 Maret 1953. JAI juga terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Departemen Dalam Negeri Nomor: 75/D.1/VI/2003 tanggal 5 Juni 2003.

Ahmadiyah di Desa Manis Lor

Secara geografis, Manis Lor terletak di kaki Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Karena letaknya itulah maka Desa Manis Lor memiliki hawa yang sejuk dan bertanah gembur. Desa Manis Lor berada pada ketinggian 650-700 DPL (di atas permukaan laut), tanah berpasir, dan suhu rata-rata antara 18°-32°C. Desa Manis Lor berada di Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Desa ini berada di lintasan jalan regional yang menghubungkan kota Cirebon-Kuningan.

Berdasarkan wawancara dan catatan Kulman Tisnaprawira, mantan Kuwu Manis Lor kesepuluh dan ketiga-belas, keadaan warga Desa Manis Lor sebelum kedatangan Ahmadiyah pada umumnya buta huruf. Sedikit sekali warga yang sempat

menempuh pendidikan dasar sekalipun. Meskipun mengaku beragama Islam tetapi orang-orang di desa ini kebanyakan lebih suka mempelajari dan menggunakan "ilmu hitam"⁵ serta *jangjawokan*,⁶ semacam ilmu sihir dan "ilmu putih",⁷ yaitu *ngelmu ka-Cirebon-an*.⁸ Mereka juga percaya akan kekuatan gaib dalam berbagai benda seperti batu akik dan keris, makhluk-makhluk penunggu pohon dan batu-batu besar. Untuk menghindari bencana, mereka menyajikan *sesajen* di bawah pohon dan batu tersebut. Di sini terdapat satu tempat yang sangat dihormati, yaitu sebuah kuburan yang dipercaya sebagai kuburan Prabu Siliwangi yang terdapat di Desa Manis Kidul. Jika mereka mempunyai hajat, kuburan itu diziarahi untuk mendapat berkah.

Secara historis, Ahmadiyah datang ke Desa Manis Lor pada tahun 1954 yang dibawa oleh Haji Basyari. Ia seorang mubalig Ahmadiyah asal Garut yang dikirim ke Cirebon untuk memenuhi permintaan Juandi, ketua Ahmadiyah Cabang Cirebon. Basyari awalnya datang ke Cirebon untuk menyampaikan tabligh Ahmadiyah. Tetapi hasilnya tidak memuaskan, sehingga ia hanya dapat merekrut beberapa Ahmadi. Selanjutnya Basyari memutuskan untuk memperluas tablighnya ke wilayah Kuningan.

Dalam perjalanan tablighnya ke Kuningan, ia mengunjungi Cilimus yang dikenal sebagai salah satu basis utama masyarakat santri di Kuningan. Sehingga wajar jika saat itu ia mendapat tantangan sengit dari para pemimpin Muslim di sana. Dalam keadaan itu, ia bertemu Sutardjo seorang Ahmadi yang juga berasal dari Garut. Sutardjo yang pada waktu itu adalah seorang perwira polisi pada kantor Kecamatan Jalaksana, mengajak Basyari ke Desa Manis Lor. Dalam pandangan Sutardjo, Manis Lor dianggap tempat yang sangat baik untuk memperkenalkan ajaran-ajaran Ahmadiyah.

⁵ Ilmu hitam identik dengan segala sihir yang bertujuan ke arah negatif, karena ilmu ini bersifat sihir yang mencelakakan. Hal ini yang menjadikan ilmu hitam termasuk dosa dalam agama. Ilmu hitam telah dikenal sejak sangat lama di Nusantara, dan mempunyai banyak sebutan lokal Nusantara seperti *terung* (Jawa) atau *teluh* (Sunda).

⁶ *Jangjawokan téh nyaéta mantra anu dipapatkeun upama arék ngamimitian hiji pagawéan, pikeun ménta kasalametan, hasil pamaksudan, jeung sajabana.* ("Jangjawokan" adalah mantra dalam bahasa sunda yang dibacakan pada saat memulai pekerjaan untuk memohon keselamatan, hasil yang diharapkan, dan sebagainya). Lihat Budi Rahayu Tamsyah, *Kamus Istilah Tata Basa jeung Sastra Sunda*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

⁷ Ilmu putih adalah ilmu batin yang digunakan untuk melawan ilmu hitam (untuk mengobati orang sakit, orang kena guna-guna, mengusir setan, dsb).

⁸ Suatu ilmu yang merupakan perpaduan antara ilmu Tasawuf dan Kejawen.

Di bawah dukungan kuat Sutardjo akhirnya Basyari mulai memperkenalkan Ahmadiyah kepada penduduk di Desa Manis Lor.

Saat itu di Desa Manis Lor sedang terjadi konflik antara Bening, Kuwu Manis Lor *incumbent*, dengan Kiyai Marjan, Ketib Anom (bidang kesra) dari desa yang sama dan lulusan sebuah pesantren di Sangkanhurip. Bening, yang sedang mencari dukungan pihak lain dalam menghadapi Ketib Anom, menyambut Basyari dan secara sukarela menyatakan dirinya menjadi anggota Ahmadiyah. Selanjutnya tabligh Ahmadiyah yang dilakukan oleh ke tiga pelopor ini mendatangkan hasil yang luar biasa. Sebagian besar penduduk di Desa Manis Lor menyatakan dirinya menjadi Ahmadi dan melakukan baiat.

Kehadiran Ahmadiyah di Desa Manis Lor tersebut ternyata membawa perubahan yang cukup signifikan bagi penduduk. Di antaranya mereka mulai belajar salat, mempelajari ilmu agama, dan ritual-ritual lainnya yang sebelumnya asing bagi mereka. Jumlah jama'ah di masjid dari waktu ke waktu pun terus meningkat. Salah satu perubahan yang paling mencolok terlihat pada kaum perempuan, dimana mereka mulai mengenakan kerudung ketika berada di tempat umum. Topik keagamaan menjadi wacana harian di kalangan warga desa. Dengan fenomena ini maka dapat dikatakan bahwa Ahmadiyah telah berhasil melancarkan misi dakwahnya kepada penduduk Desa Manis Lor.

Saat ini, seluruh warga Manis Lor beragama Islam, namun kira-kira 65% dari populasi tersebut adalah anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), termasuk Kuwu (Kepala Desa) serta perangkat desa lainnya. Sehingga bisa dikatakan penganut Ahmadiyah di desa ini menempati posisi mayoritas dari populasi desa. Padahal di tempat lain di Indonesia jarang dijumpai fakta yang demikian. Keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di atas, dengan segala kontroversinya⁹ membuat Kabupaten Kuningan dikenal pada tingkat nasional.

Untuk fasilitas ibadah, setidaknya terdapat dua masjid jami' di desa ini. Pertama, masjid al-Huda terletak berdampingan dengan Kantor Kepala Desa Manis Lor di sudut jalan raya Cirebon-Kuningan dan jalan Desa Manis Lor. Masjid ini adalah masjid

⁹ Dalam suatu wawancara, Pengikut Ahmadiyah sendiri menolak istilah ajaran Ahmadiyah karena menurut mereka Mirza Ghulam Ahmad tidak membawa syari'at baru.

jami'nya orang-orang non-Ahmadi (*ghoer*). Kedua, masjid an-Nur, terletak lebih kurang 200 m ke arah barat jalan desa. Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur India. Masjid ini merupakan masjid jami'nya Jamaah Ahmadiyah. Masjid ini mempunyai dua lantai, lantai atas untuk kaum laki-laki dan lantai bawah untuk kaum perempuan. Di kalangan Jamaah Ahmadiyah, kaum perempuan juga mengikuti salat Jum'at. Agar kaum perempuan dapat mengikuti khutbah dari lantai atas, di lantai bawah disediakan layar monitor CCTV.

Masjid an-Nur terletak dalam suatu kompleks yang disebut Rumah Missi. Kompleks ini terdiri atas tiga buah bangunan: Masjid, Rumah Dinas Mubalig, *Guest House*, dan area parkir yang sekelilingnya dipagari tembok dengan pintu gerbang depan persis di pinggir jalan desa. Rumah Missi berfungsi sebagai pusat kegiatan Jamaah Ahmadiyah tingkat cabang. Di sini pula tersedia 3 buah kamar menginap untuk tamu, lengkap dengan kamar mandi dan jamuan makan selama tiga hari.

Selain Masjid an-Nur, Jamaah Ahmadiyah mempunyai tujuh masjid lainnya, yaitu: Masjid Baiturrohmah, Masjid al-Hikmah, Masjid al-Jihad, Masjid al-Barokah, Masjid al-Ihsan, Masjid at-Taqwah, dan Masjid al-Hidayah. Warga Jamaah Ahmadiyah Indonesia dikelompokkan berdasarkan kedekatan dengan masjid-masjid tersebut. Mereka melakukan berbagai kegiatan seperti salat berjamaah lima waktu, ta'lim, tarbiyat, dan kegiatan-kegiatan lainnya di masjid yang terdekat. Sedangkan kegiatan gabungan seperti salat Jum'at, tahajud bersama setiap malam Minggu, dan pengajian rutin dilaksanakan di Masjid an-Nur.

Struktur Organisasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)

Struktur organisasi Ahmadiyah Cabang Manis Lor di Kabupaten Kuningan terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua, dan beberapa orang Sekretaris. Setiap Sekretaris mempunyai beban tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan yang diamanatkan oleh organisasi Ahmadiyah di tingkat pusat.

Sekalipun organisasi cabang berada paling bawah pada tingkat wilayah, tetapi organisasi Ahmadiyah Cabang Manis Lor tidak bertanggung jawab kepada tingkat wilayah yang lebih luas di atasnya, yaitu Wilayah Cirebon, melainkan bertanggung jawab

langsung kepada organisasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) tingkat pusat di bawah kepemimpinan Amir Nasional yang sekarang yaitu Abdul Basith. Organisasi Ahmadiyah tingkat Wilayah Cirebon yang berkedudukan di Cirebon hanya berfungsi sebagai koordinator terhadap organisasi-organisasi cabang Ahmadiyah yang ada di Wilayah III Cirebon.¹⁰ Sedangkan organisasi tingkat nasional selanjutnya bertanggung jawab langsung kepada organisasi Jamaah Ahmadiyah yang berada langsung di bawah Khalifah yang berkedudukan di London, Inggris.

Terdapat 18 Sekretaris di bawah Ketua dan Wakil Ketua Organisasi JAI Cabang Manis Lor, yaitu: Sekretaris Umum, Sekretaris Mal (Bendahara), Sekretaris Tabligh, Sekretaris Tarbiyah, Sekretaris Ta'lim, Sekretaris Muhasib (akuntan), Sekretaris Auditor, Sekretaris Umr Kharijiyah (humas), Sekretaris Jiroat (pertanian), Sekretaris Sana wat-tijarot (industri dan usaha), Sekretaris Umur Ammah (kesejahteraan sosial), Sekretaris Audio-Video (dokumentasi), Sekretaris Ta'limul Qur'an, Sekretaris PMB (Pembinaan Mubayyi Baru), Sekretaris Tahrik Jadid (pengumpulan dana), Sekretaris Isyaat (penerbitan), Sekretaris Ristanata (perjodohan), dan Sekretaris Amin (menyimpan keuangan).

Ketua dan Wakil Ketua secara vertikal bertugas untuk menyosialisasikan program kerja tingkat pusat kepada bawahan-nya, termasuk kepada anggota bila mana perlu, dan bertanggung jawab kepada pengurus tingkat pusat. Sedangkan para sekretaris bertugas untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua. Dalam melaksanakan tugas tersebut seorang sekretaris dimungkinkan untuk bekerja sama dengan sekretaris lainnya di bawah koordinasi Ketua dan Wakil Ketua.

Berkaitan dengan program kerja, pada dasarnya program kerja JAI tingkat cabang ini mengikuti platform organisasi tingkat pusat. Mereka hanya menerjemahkan platform dan kebijakan-kebijakan tingkat pusat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana mereka berada. Di antara program kerja yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan program kerja tingkat pusat adalah sebagai berikut, pertama, melakukan pembinaan terhadap anggota yang merupakan tugas utama. Kedua, membantu program

¹⁰ JAI Wilayah Cirebon mencakup JAI Cabang Cirebon, JAI Cabang Manis Lor, JAI Cabang Indramayu, dan JAI Cabang Majalengka.

pemerintah sebagai bentuk khidmat Ahmadiyah terhadap kemanusiaan berupa kegiatan-kegiatan donor darah, menyelenggarakan pendidikan formal, dan lain-lain. Ketiga, pembinaan dan penyaluran tenaga kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran penduduk.

Di samping organisasi cabang yang merupakan bagian integral dari organisasi JAI dan secara vertikal bertanggung jawab langsung ke tingkat Nasional (pusat), di setiap tingkat juga terdapat organ-organ lain yang secara vertikal bertanggung jawab kepada organ-organ di tingkat atasnya hingga ke tingkat pusat (Nasional). Organ-organ tersebut disebut dengan istilah Badan-badan. Terdapat tiga badan yang mengorganisir anggota baik berdasarkan jenis kelamin maupun jenjang usia. Badan-badan tersebut adalah Badan Ansharullah, Majlis Khudamul Ahmadiyah, dan Lajnah Immailla.

Badan Ansharullah diperuntukan bagi anggota atau jamaah Ahmadiyah yang berusia dari 40 ke atas (lansia), oleh karena itu baik pengurus maupun anggota Badan Ansharullah ini adalah laki-laki. Bagi kaum ibu-ibu (wanita) badan tempat mereka berkumpul adalah Lajnah Immailla (LI). Sedangkan Majlis Khudamul Ahmadiyah atau disingkat MKA diperuntukan bagi para anggota atau jamaah Ahmadiyah laki-laki (pemuda) yang berusia antara 15-40 tahun.

Struktur organisasi dari setiap badan tersebut hampir tidak berbeda dengan struktur organisasi cabang. Perbedaan yang mencolok adalah dalam hal proses pemilihan anggota untuk orang-orang yang menduduki struktur-struktur organisasi. Pada organisasi JAI cabang semua anggota memilih orang-orang yang menduduki struktur organisasi tersebut, kecuali Sekretaris Ristanata. Sedangkan pada organisasi badan para anggota hanya memilih ketua, sedangkan untuk struktur di bawahnya dipilih atau, lebih tepatnya ditentukan/ditunjuk oleh ketua yang terpilih. Selain itu, kalau masa kerja organisasi JAI cabang adalah 3 tahun maka masa kerja badan-badan hanyalah 2 tahun.

Profil Mubalig JAI

Dalam struktur sosial JAI seorang mubalig adalah seorang tokoh atau figur yang berwibawa dan lebih dihormati dibandingkan dengan Ketua Cabang sekalipun. Hal ini dimungkinkan karena seorang mubalig adalah pembimbing kerohanian

(keimanan) dan keagamaan khususnya. Seorang mubalig, selain menjadi imam di masjid, seperti menjadi imam salat Jum'at di Masjid Jami an-Nur, juga berkewajiban mengunjungi secara periodik dalam setiap minggunya ke tiap-tiap masjid untuk memberikan tarbiyat dan ta'lim.¹¹ Demikian pula, seorang mubalig dapat mengunjungi rumah-rumah jamaah bila terjadi masalah pada anggota keluarga tersebut. Sebaliknya, Rumah Missi (rumah dinas mubalig) juga disediakan sebagai tempat bagi warga untuk berkonsultasi baik mengenai masalah keagamaan, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain.

Mubalig tidak berada dalam struktur organisasi, baik cabang, wilayah, maupun daerah, tetapi merupakan bagian integral dari organisasi di tingkat nasional di bawah Roisut-tabligh (Kepala Mubalig). Dengan perkataan lain, mubalig adalah orang dari pusat yang ditempatkan di daerah/cabang. Di lain pihak, setiap pengurus dan anggota baik organisasi JAI maupun organisasi badan harus mendengar dan patuh kepada mubalig yang bertugas di wilayahnya.¹²

Program tabligh para mubalig ini dibuat oleh Raisut-tabligh di tingkat nasional. Setiap Roisut-tabligh membuat program yang sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing negara dan diusulkan kepada Khalifah. Karena situasi dan kondisi di setiap negara berbeda-beda maka program tabligh Roisut-tabligh pun bisa jadi berbeda di satu negara dengan negara lainnya.

Pada dasarnya untuk menjadi mubalig tidaklah sulit. Menurut Hardi, seorang mubalig asal Kendari tetapi keturunan ayah dari Bandung dan ibu dari Ciamis, syarat-syarat untuk

¹¹ Tarbiyat adalah program pembinaan keagamaan Ahmadiyah, semacam majlis ta'lim, dengan penekanan pada pembinaan keimanan, karakter/akhlak, dan ajaran agama lainnya. Sedangkan ta'lim adalah program pengajaran tulis baca dan terjemahan al-Quran dan al-Hadis.

¹² Dalam Khotbah Jum'atnya tanggal 31 Desember 2004 di Masjid Baitus Salam, Perancis, Hazrat Khalifatul Masih V Avtba mengatakan: "Salah satu kewajiban para Pengurus Jamaah Ahmadiyah di setiap Jamaah di seluruh dunia adalah ia harus menanamkan kecintaan di dalam hatinya terhadap semua Mubalig dan para Wakif serta menganjurkan kepada orang lain untuk mencintai Mubalig Wakif Zindagi dan menghormatinya dan selalu memperhatikan akan keperluannya serta memberikan kemudahan-kemudahan sesuai taufik dan kemampuan yang ada padanya. Supaya para Mubalig Wakif Zindagi dapat bekerja dengan tenang dan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya agar dapat melaksanakan pengkhidmatan dengan tenang tanpa kerisauan." (Brosur, Suatu Himbauan Bagi Orang-orang yang Bersedia Mewakafkan Diri di Jalan Allah Ta'ala, Jamiah Ahmadiyah Indonesia (JAMAI) Kampus Mubarak, Parung-Bogor, Jawa Barat), 5.

menjadi seorang mubalig di antaranya adalah laki-laki,¹³ lulusan SMA, dan bisa membaca al-Quran. Di atas itu semua menjadi seorang mubalig harus berdasarkan keinginan diri sendiri alias bukan dipaksa.¹⁴

Persyaratan harus sudah lulus SMA dikemukakan mengingat bahwa setelah mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi, para calon mubalig yang dinyatakan lulus harus mengikuti jenjang pendidikan setara dengan program S-1 di universitas yang disebut dengan "Jamiah Ahmadiyah Indonesia" selama kurang lebih 5 tahun. "Jamiah Ahmadiyah Indonesia" (JAMAI) terdapat di Pusat, yaitu di Parung, Kabupaten Bogor.¹⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa "Jamiah Ahmadiyah Indonesia" (JAMAI) sebenarnya merupakan tempat pengkaderan atau kawah *candradimuka* di mana setiap calon mubalig Ahmadiyah dididik, digembeleng, dan dipersiapkan untuk terjun di lapangan setelah lulus nanti, dapat membina anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia di mana pun berada, dapat mengatasi masalah yang dihadapi jamaah, dan

¹³ Menurut Aang Kunaefi karier mubalig selama ini lebih diperuntukkan bagi laki-laki berkaitan dengan beratnya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mubalig.

¹⁴ Dalam sebuah brosur *Pengumuman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Jamiah Ahmadiyah Indonesia Tahun Akademik 2014-2015* yang dikirim lewat email syarat-syarat tersebut dinyatakan sebagai berikut:

- Anggota Majlis Khuddamul Ahmadiyah Indonesia, maksimal berusia 22 tahun bagi tamatan D1, D2 dan D3, (Bagi Mubayi'in Baru, usia bai'at minimal 5 tahun).
- Menyerahkan fotokopi Ijazah SD, SMP, SMA dan DANEM rata-rata 75.
- Surat Keterangan Sehat dari dokter.
- Surat Izin dari orang tua/wali.
- Surat Rekomendasi dari Ketua Jamaah, Mubalig dan Qaid MKAI setempat.
- Dapat membaca al-Qur'an, azan dan salat dengan baik dan benar.

¹⁵ Di samping menyelenggarakan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi (Jamiah Ahmadiyah Indonesia atau JAMAI), Pengurus Besar (PB) Ahmadiyah Indonesia juga menyelenggarakan pendidikan atau Madrasah Tahfidz al-Qur'an dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Anggota Majlis Athfalul Ahmadiyah Indonesia.
- Siswa tamatan SD/MI.
- Menyerahkan fotokopi Ijazah SD/MI.
- Surat Izin dari orang tua/wali.
- Surat Rekomendasi dari Ketua Jamaah, Mubalig dan Qaid Lokal.
- Dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar serta hafal Surah al-A'la dan al-Ghasiyah dan Surah al-Qari'ah hingga al-Naas.
- Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 masing-masing 3 lembar. (Brosur *Pengumuman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Jamiah Ahmadiyah Indonesia Tahun Akademik 2014-2015*).

senantiasa melakukan kontak dan berkonsultasi dengan Roisut-tabligh sebagai pimpinannya.

Penerimaan untuk menjadi mubalig biasanya diumumkan ke setiap cabang, dan apabila ada yang tertarik maka ia harus mendaftarkan diri. Setelah mendaftarkan diri dan apabila ketentuan-ketentuan administrasi di atas terpenuhi maka semua peserta akan diseleksi untuk mengetahui kemampuan yang disyaratkan terpenuhi atau tidak. Apabila semua persyaratan tersebut terpenuhi dan dinyatakan lulus maka peserta harus membuat pernyataan tertulis yang menyatakan niat dan kesiapan untuk mengabdikan dirinya menjadi mubalig. Pernyataan tertulis ini disebut sebagai *Wakaf Zindegī* yang menurut Direktur Jamiah Ahmadiyah Indonesia (JAMAI) merupakan motivasi untuk mewakafkan diri di jalan Allah tanpa mengharapkan upah dari jamaah dan akan senantiasa taat kepada pimpinan, dalam hal ini Raoisut-Tabligh.

*Wakaf Zindegī*¹⁶ atau wakaf diri adalah suatu bentuk pengorbanan seorang anggota Ahmadiyah seumur hidup untuk menjadi mubalig dan mengabdikan dirinya dalam kegiatan tarbiyah dan ta'lim kepada umat. Bentuk pengabdian yang dilakukan seorang mubalig ini mengikuti contoh yang pernah dilakukan oleh ibunda Siti Maryam yang menyatakan niatnya mewakafkan anaknya yang masih dalam kandungan (Siti Maryam) untuk diwakafkan di jalan Allah SWT.

Selain *Wakaf Zindegī* dalam Ahmadiyah juga terdapat bentuk pengorbanan diri yang disebut dengan *Wakaf Arzi*. Bentuk pengorbanan diri ini bersifat sementara yaitu dengan cara "menafkahkan" sebagian waktunya, sebagai rasa syukur atas karunia yang telah Allah berikan, untuk berkhidmat pada kerja-kerja kemanusiaan. Misalnya, dalam Ahmadiyah terdapat program *Humanity First* yang membantu masyarakat ketika terjadi wabah penyakit, bencana alam, bencana kelaparan, dan lain-lain. Pada hal-hal semacam itu maka seorang anggota Ahmadiyah yang memiliki ilmu atau kemampuan dapat menyisihkan waktunya untuk beberapa lama, tergantung niat, membantu dan mengabdikan ilmu dan kemampuannya tersebut untuk kebaikan umat

¹⁶ *Wakaf Zindegī* merupakan "Ruh dan Jati diri Seorang Mubalig" didasarkan kepada ayat al-Quran Surat al-Baqarah, ayat 113: "Mengapa tidak, barangsiapa menyerahkan dirinya kepada Allah dan ia berbuat kebaikan, maka bagi dia ada ganjarannya di sisi Tuhanmu. Dan, tidak ada ketakutan menimpa mereka dan tidak pula mereka akan bersedih hati". (Brosur *Selang Pandang Jamiah Ahmadiyah Indonesia Tahun Akademik 2013-2014*, 3).

manusia. Termasuk ke dalam *Wakaf Arzi* adalah perkerjaan-pekerjaan mulia seperti sekedar membersihkan masjid atau mengerjakan tugas administrasi seperti pembuatan laporan organisasi dan sebagainya.

Lama waktu pendidikan di JAMAI adalah selama lima tahun, namun secara garis besar lamanya waktu tersebut dapat dibagi dua. Pada dua tahun pertama perkuliahan difokuskan kepada matakuliah-matakuliah dasar tentang Agama Islam, seperti tentang al-Quran. Pada dua tahun awal perkuliahan ini juga para mahasiswa calon mubalig dibekali dengan kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Urdu. Pada tiga tahun berikutnya barulah para calon mubalig dibekali dengan ilmu-ilmu tambahan seperti Sejarah, Fiqh, Perbandingan Agama, al-Hadis, Ilmu Kalam, dan Tafsir.

Selain mendapat perkuliahan di dalam kelas, para calon mubalig Ahmadiyah juga mendapat pendidikan di lapangan, bukan hanya PKL (Praktek Kerja Lapangan) tetapi juga latihan fisik seperti *Pайдал Safar*¹⁷ dan *Mountainaring* (mendaki gunung) pada tahun ke-4 dan tahun ke-5 berturut-turut. *Pайдал Safar* adalah pelatihan berjalan kaki menempuh jarak tertentu dengan melalui pos-pos tertentu. Pada pelatihan ini peserta atau calon mubalig tidak hanya dilatih kekuatan fisik tetapi juga kejujuran. Rakiman, salah seorang dosen dan sekalis pelatih *Pайдал Safar* dan *Mountainaring*, menceritakan pengalamannya ketika seorang peserta atau calon mubalig, karena merasa capek, ia menghentikan jalan kakinya kemudian ia naik angkot. Akibatnya, ada pos yang seharusnya ia datangi jadi terlewat. Sebagai konsekuensinya ia dinyatakan tidak lulus (didiskualifikasi) dan harus mengulang latihan *Pайдал Safar* tersebut pada tahun berikutnya, padahal tahun berikutnya ia pun harus menghadapi *Mountainaring*.

Setelah lulus¹⁸ pendidikan di JAMAI maka setiap mubalig akan diterjunkan ke tempat-tempat di mana anggota JAI berada. Penempatan para mubalig ini ditentukan oleh Kepala Mubalig di

¹⁷ *Pайдал Safar* adalah salah satu ujian fisik dan mental sekalis perenungan terhadap alam (*tadabbur/sirrū fi al-ardjī*), bertujuan untuk menilai dan melatih kemampuan fisik mahasiswa (calon mubalig) juga sebagai persiapan menghadapi medan yang sulit ketika mereka kelak bertugas di lapangan, dengan berjalan kaki menempuh jarak sekitar 200 km selama tiga hari tiga malam berturut-turut. (Brosur *Jamiah Ahmadiyah Indonesia Tahun Akademik 2007-2008*), 5.

¹⁸ Gelar yang disandang bagi lulusan Jamiah adalah "Mln" (Maulana) untuk program S-1, untuk program D-3 gelarnya adalah "Mbsh" (Mubashir), sedangkan untuk program

tingkat Pusat dengan mempertimbangkan permintaan dari organisasi-organisasi cabang JAI.¹⁹ Bisa jadi organisasi cabang yang memiliki sedikit anggota dianggap cukup dibina oleh seorang mubalig, tetapi mungkin saja ada cabang yang memiliki banyak anggota sehingga menempatkan hanya seorang mubalig dianggap tidak cukup. Seperti di JAI Cabang Desa Manis Lor ini terdapat 3 orang mubalig, yaitu: Aang Kunaefi, Herdi Atmaja (28 tahun) dan Sutisna (56 tahun).

Tugas mubalig adalah membina rohani anggota atau jamaah. Dengan kata lain, setiap mubalig yang telah lulus pendidikan dan ditempatkan oleh Kepala Mubalig di suatu tempat tertentu berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan terhadap setiap anggota atau jamaah. Pembinaan difokuskan terutama pada aspek keimanan dengan cara memberikan ceramah-ceramah di masjid-masjid (kelompok), dengan melakukan visitasi terhadap anggota-anggota tertentu, atau pun secara pribadi memberikan *counseling* bagi anggota yang membutuhkan bimbingan pribadi. Termasuk ke dalam tugas membina rohani adalah seorang mubalig harus mendatangi anggota ketika seorang anggota tidak melakukan salat berjamaah di masjid, atau ketika ada anggota yang tidak berinfak (memberikan *candah*) ia akan menanyakan dan menekankan kejujuran kepada anggota yang bersangkutan.

Seorang mubalig juga menjadi pengayom jamaah. Dengan kata lain, meskipun tugas dan kewajiban mubalig adalah membina rohani jamaah atau anggota tetapi pada kenyataannya seorang mubalig seringkali terlibat dalam urusan-urusan lainnya, seperti mendorong para jamaah atau anggota untuk bekerja. Ia juga harus mampu memberikan solusi terbaik ketika umat atau jamaah menghadapi persoalan-persoalan baik secara internal maupun eksternal. Dalam hal adanya masalah sosial ini seorang mubalig akan melakukan penyelesaian secara intern dengan memberikan kesempatan anggota menyelesaikan masalahnya sendiri di tingkat bawah, baru ketika mereka tidak dapat menyelesaikan ia akan mendatangi

S-3 adalah "Shd" (Syahid). Sementara ini Jamiah Ahmadiyah Indonesia hanya menyelenggarakan program hingga S-1.

¹⁹ Menurut Direktur Jamiah sampai saat ini Jamiah Ahmadiyah Indonesia (JAMAI) telah meluluskan sebanyak 257 alumni dan mereka rata-rata sudah bekerja di lapangan pada 345 cabang Jamaah Ahmadiyah di seluruh Indonesia, bahkan beberapa di antaranya juga bekerja di cabang-cabang Jamaah Ahmadiyah di luar negeri seperti di Vietnam, Kamboja, Suriname, Fiji, Papua New Guniea (PNG).

anggota yang bermasalah tersebut, dan ketika ia tidak dapat menyelesaiannya ia akan meminta pendapat secara berjenjang dari Ketua Cabang, Wilayah, dan Kepala Mubalig di tingkat Pusat.

Sebagai timbal balik dari melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang mubalig, maka organisasi JAI pusat menyediakan tunjangan bagi seorang mubalig. Di antara fasilitas yang disediakan organisasi JAI bagi seorang mubalig adalah sebagai berikut, pertama, *allowance*, yaitu tunjangan hidup mubalig setiap bulan. Besarnya tunjangan hidup atau gaji pokok setiap mubalig pada dasarnya sama dan rata bagi setiap mubalig baik yang tinggal di kota maupun mereka yang tinggal di pedesaan atau pelosok-pelosok daerah terpencil. Hanya saja bagi mereka yang bertugas di wilayah-wilayah terpencil biasanya diberikan juga tunjangan kemahalan baik berkenaan dengan ongkos perjalanan maupun biaya belanja sehari-hari. Kedua, Tunjangan istri dan anak. Tunjangan ini disediakan bagi mubalig yang telah berkeluarga. Tunjangan istri sebesar 40% sedangkan tunjangan anak sebesar 30% dari *allowance* yang diperoleh. Adapun jumlah anak yang diberi tunjangan biasanya hingga 5 orang. Pemberian tunjangan hingga 5 orang anak ini didasarkan pada asumsi bahwa pada kelahiran anak yang ke-6 anak pertama sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Ketiga, Dana Kerja Mubalig (DKM) mencakup biaya perjalanan, ATK (Alat Tulis Kantor), dan bensin (BBM). Keempat, Rumah tinggal. Bagi mubalig yang tinggal di daerah-daerah yang telah tersedia Rumah Missi maka ia (dan keluarga) dapat tinggal di Rumah Missi, sedangkan mubalig yang ditempatkan di daerah yang belum ada Rumah Missi maka organisasi JAI Pusat akan menyediakan fasilitas rumah dengan mengontrak rumah beserta segala perlengkapannya. Kelima, Kendaraan, seperti mobil dan motor. Fasilitas kendaraan ini disediakan dalam rangka menunjang tugas seorang mubalig dan disesuaikan dengan tingkat mobilitas dan wilayah kerja mubalig. Bagi mubalig yang tinggal di kota dengan banyak jamaah dan memerlukan mobilitas tinggi maka kendaraan mobil sangat diperlukan, sedangkan mubalig yang tinggal di pelosok di mana jalan tidak memungkinkan dilalui kendaraan mobil kecuali sepeda motor maka ia akan disediakan sepeda motor. Keenam, Asuransi Kesehatan. Setiap mubalig dan keluarganya mendapat tanggungan biaya kesehatan. Bagi mereka yang karena sakit harus berobat dan dirawat di rumah sakit akan mendapat penggantian biaya sebesar 100% (berobat dan dirawat

di rumah sakit pemerintah) atau 40% (berobat dan dirawat di rumah sakit swasta).

Dengan disediakannya jaminan hidup dan fasilitas bagi para mubalig maka diharapkan setiap mubalig fokus kepada tugas dan kewajiban yang diembannya. Bahkan, karena setiap mubalig telah mendapat jaminan dan fasilitas maka seorang mubalig tidak diperbolehkan untuk menerima amplop uang dari setiap kegiatan keagamaan yang telah dilakukannya, termasuk dari ceramah di luar organisasi JAI.

Pengkhidmatan menjadi mubalig Ahmadiyah ternyata ada masanya, demikian dikatakan salah seorang mubalig, yaitu selama 30 tahun. Setelah menuntaskan masa pengkhidmatan tersebut maka seorang mubalig Ahmadiyah akan pensiun serta memperoleh tunjangan pensiun.

Reorientasi Strategi Dakwah

Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terdapat suatu suatu komunitas yang menamakan dirinya "Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu". Masyarakat sering menyebut komunitas tersebut "Suku Dayak Losarang" karena komunitas tersebut ada di Kecamatan Losarang. Para pengikut "Suku Dayak Losarang" ini sangat berbeda dari lingkungan masyarakat di sekitarnya, baik dalam hal berpakaian maupun cara hidup sehari-hari. Mereka mempraktikkan ajaran yang disampaikan oleh pimpinan mereka, yaitu Takmad. Mereka hanya mengenakan celana hitam-putih, memakai topi anyaman bambu (*dudukuy*), melakukan ritual *kungkum* (berendam di sungai sebelah padepokan pada waktu-waktu tertentu, dan lain-lain. Terhadap praktik-praktik "Suku Dayak Losarang" tersebut Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu mengeluarkan fatwa pada tanggal 24 September 2007 yang isinya menyatakan bahwa ajaran Takmad dianggap sesat. Akan tetapi, kenyataan berbicara lain, eksistensi "Suku Dayang Losarang" tetap bertahan. Terdapat beberapa alasan mengapa "Suku Dayang Losarang" tetap eksis meskipun telah dinyatakan sesat dan menyesatkan oleh MUI.²⁰

²⁰ Abdul Syukur, "Kebangkitan Budaya Lokal dan Reorientasi Dakwah: Studi Kasus Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu", *wawasan: Jurnal Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 37 No. 1 Januari-Juni 2014), <http://digilib.uinsgd.ac.id/3966/>.

Hal yang sama juga terjadi pada fatwa MUI terhadap Ahmadiyah. Penulis menilai bahwa, seperti "Suku Dayak Losarang", terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Ahmadiyah tetap eksis. Dalam hal ini, penulis lebih tertarik untuk menjadikan kasus JAI Cabang Manis Lor ini sebagai cermin bagi umat Islam (ahlusunah wal jama'ah) untuk introspeksi tentang apa yang telah dilakukan berkaitan dengan dakwah dan pembinaan keagamaan umat Islam. Hanya mengutuk dan menyatakan sesat komunitas "Suku Dayak Losarang" atau Ahmadiyah ternyata kurang efektif. Bahkan sebaliknya, justru melahirkan tindak kekerasan di kalangan masyarakat. Nampaknya akan lebih bijak jika para tokoh agama Islam melakukan introspeksi terkait dengan tugas dakwah yang diembannya. Barangkali perlu dilakukan perubahan cara-cara dakwah dari yang selama ini dilakukan oleh para da'i di kalangan umat Islam.

Acep Aripudin²¹ dalam bukunya yang berjudul *Pengembangan Metode Dakwah* mengemukakan berbagai definisi tentang dakwah sehingga ia sampai kepada kesimpulan bahwa, dakwah secara konseptual tidak terbatas pada proses penyampaian yang bersifat komunikasi verbal semata, melainkan juga menyangkut rekayasa, yaitu proses pembinaan atau pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat Islam. Namun seperti apa rekayasa sosial (umat Islam) yang harus dilakukan oleh seorang da'i? Atau, adakah contoh rekayasa yang mencerminkan pembinaan dan pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang Islami yang telah dilakukan seorang da'i? Mungkin ada yang telah mengabdikan dirinya pada pembentukan dan pembinaan pribadi, keluarga, dan masyarakat Islam sebagaimana dikehendaki oleh al-Quran, tetapi mungkin jumlah mereka masih belum sebanding dengan jumlah umat Islam yang mayoritas di negeri Indonesia ini.

Dengan menempatkan JAI sebagai cermin maka banyak hal yang harus dibenahi berkaitan dengan dakwah yang selama ini dilakukan oleh para da'i, baik dalam hal substansi maupun strategi yang digunakan. Misalnya, dakwah selama ini sering dipahami sebagai ceramah, khutbah, dan lain-lain, sehingga setelah ceramah atau khutbah da'i pulang dan lepas tangan. Tidak ada keterikatan emosional dan tanggung jawab da'i atas apa yang disampaikannya

²¹ Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), xi.

kepada umat yang diceramahinya. Begitu juga materi dakwah sering kali fiqh-oriented sehingga cenderung melahirkan keberagamaan yang *formalistic-legalistic*. Atau, materi dakwah yang disampaikan tidak didasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh umat (*mad'u*) yang menjadi sasaran dakwah. Apa yang dilakukan oleh JAI terhadap calon mubalig dan para mubalig dapat menjadi tantangan untuk mencari rumusan dan solusi baru dalam rangka merumuskan dakwah yang lebih baik demi membangun dan mengembangkan masyarakat Islam masa yang akan datang.

Melihat tugas dan kewajiban mubalig Ahmadiyah yang *all out* didukung oleh dana atau finansial yang cukup kuat Ahmad Luthfi Fathullah mengatakan:

“Harus diakui bahwa organisasi Ahmadiyah adalah organisasi yang sangat rapi. Secara organisatoris, jauh lebih baik dari ormas Islam lainnya di tanah air, bahkan di dunia Islam. Semua gerak dan langkah mereka tersusun, terarah dan terpantau. Pembinaan dalam jama'ah ini sangat baik”.²²

Penutup

Secara teologis Ahmadiyah dapat dikategorikan sebagai salah satu gerakan yang oleh sebagian besar umat Islam difatwa sesat atau menyimpang. Fatwa itu, berdasarkan pada kepercayaan dan keyakinan pengikutnya bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi. Selain itu, mereka juga percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah al-Masih dan al-Ma'ud. Menariknya, semua kepercayaan mereka tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Akibatnya, mereka terlibat dalam perdebatan teologis dengan umat Islam yang tak kunjung selesai. Di sisi lain, fatwa MUI tentang Ahmadiyah yang menetapkan bahwa Ahmadiyah termasuk aliran yang sesat dan menyesatkan ternyata tidak menyelesaikan masalah. Ahmadiyah tetap eksis dan bertahan.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan Ahmadiyah tetap bertahan adalah sistem pembinaan jamaah oleh para mubalig yang ketat dan intens. Karena dalam JAI seorang mubalig mengemban tugas membina dan melayani jamaah tanpa

²² Ahmad Luthfi Fathullah, *Menguak Kesesatan Aliran Ahmadiyah*, Cet. II, (Jakarta: al-Mughni Press, 2005), 34.

dibebani oleh urusan-urusan lain seperti mencari nafkah, karena nafkah mereka telah ditanggung oleh organisasi. Setiap mubalig menetap di suatu tempat tertentu sehingga ia dapat memahami aspek-aspek kehidupan yang terdapat di daerah tersebut, dan dengan memahami karakteristik jamaah atau umat di suatu daerah maka ia akan mengerti kekurangan dan kelebihan serta apa yang menjadi kebutuhan jamaah atau umat tersebut. Hal ini memberikan pembelajaran bahwa apabila dakwah bertujuan membina dan menciptakan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang Islami sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam maka diperlukan reorientasi dakwah. []

Daftar Pustaka

- Al-Asfahany, Raghib. T.Th. *Mu'jam Mufradāt li al-Faż al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aripudin, Acep. 2011. *Pengembangan Metode Dakwah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Boland, B.J. 1971. *Perjuangan Islam di Indonesia Modern*, 's-Gravenhage: NV De Nederlandsche boek-en Steendrukkerij V / H HL Smits.
- Brosur Selayang Pandang Jamiah Ahmadiyah Indonesia Tahun Akademik 2013-2014*. Parung-Bogor: Kampus Mubarak, Unit Publikasi dan Informasi (UPI) Jamiah Ahmadiyah Indonesia (JAMAI).
- Brosur Suatu Himbauan Bagi Orang-orang yang Bersedia Mewakafkan Diri di Jalan Allah Ta'ala*. (Parung-Bogor: Kampus Mubarak, Jamiah Ahmadiyah Indonesia (JAMAI) .
- Bulletin Kita*. Ed. XI. September 2013.
- Departemen Agama Kab. Kuningan. 2007. *Data Pondok Pesantren Kabupaten Kuningan*.
- Effendi, Djohan. 1990. "Ahmadiyah Qodiyah di Desa Manis Lor" dalam *Ulumu al- Quran* 4. vol. 1.
- Fathullah, Ahmad Luthfi. 2005. *Menguak Kesesatan Aliran Ahmadiyah*. Jakarta: al-Mughni Press. Cet. II.
- Hariadi, Ahmad. 1986. *Mengapa Saya Keluar Dari Ahmadiyah Qadiani*. Bandung: Yayasan Kebangkitan Kaum Muslimin.

Laporan Bulanan Kecamatan Jalaksana Bulan September tahun 2009.

Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.

Mukhayyat, Ali. 2000. *Sejarah Pentablighan Jamaah Ahmadiyah Indonesia 1925-1994*. Tasikmalaya: EBK.

Noer, Deliar. 1973. *Gerakan Islam Modernis di Indonesia 1900-1942*. Singapore: Oxford University Press.

Pendalaman Aqidah Ahmadiyah oleh Komisi 8 DPR (Rapat Dengar Pendapat Umum, RPDU) Komisi 8 DPR dengan Jamaah Ahmadiyah Indonesia 16 februari 2011. Cet. I. 2012. Jakarta: Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Pengumuman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Jamiah Ahmadiyah Indonesia Tahun Akademik 2014-2015.

Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005.

Razak, Abdul. 2007. *Memahami Alasan Ahmadiyah Tidak Bermakmum di belakang non-Ahmadiyah*, Jakarta: Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Tamsyah, Budi Rahayu. 1999. *Kamus Istilah Tata Basa Jeung Sastra Sunda*. Bandung: Pustaka Setia.

Zulkarnaen, Iskandar. 2005. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.

